



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0610 /2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI POSO NOMOR
100.3.3.2/0104/2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Pengguna Anggaran pada beberapa Perangkat Daerah, serta untuk kelancaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 secara tertib, efisien, efektif dan serta lebih mendayagunakan mekanisme pertanggung jawaban dan pengawasannya perlu dilakukan perubahan Keputusan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Poso Nomor 100.3.3.2/0104/2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

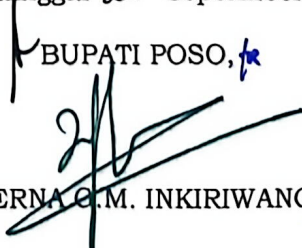
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Poso Nomor : 100.3.3.2/0104/2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : ~~Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan~~ Bupati Poso Nomor 100.3.3.2/0104/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, ~~pada nomor~~ ~~urut 2 (dua), 4 (empat), 5 (lima), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 20 (dua puluh), 21 (dua puluh satu), 22 (dua puluh dua), 23 (dua puluh tiga), 24 (dua puluh empat), dan 28 (dua puluh delapan),~~ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : ~~Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,~~ dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI POSO, 

VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso;
2. ~~Inspetkur Inspektorat Kab. Poso di Poso;~~
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Poso di Poso
4. Kepala Bagian Hukum, dan HAM Setdakab Poso di Poso;
5. Pimpinan BRI Cab. Poso di Poso;
6. Pimpinan Bank Mandiri Cab. Poso di Poso;
7. Pimpinan BNI Poso di Poso;
8. ~~Pimpinan PT. Bank Sulteng di Poso.~~
9. Pimpinan PT. Bank Mandiri Syariah Cab. Poso di Poso.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.3.2/ 0610 /2025

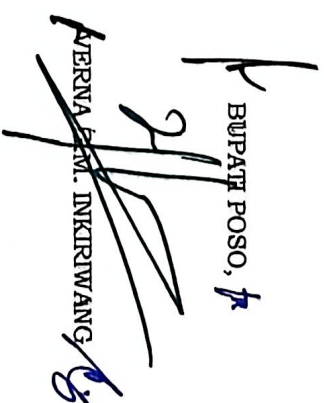
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2025

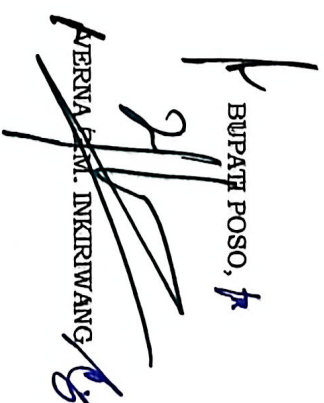
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI POSO NOMOR 100.3.3.2/0104/2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2025.

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN NAMA, NIP, PANGKAT/GOL	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA, NIP, PANGKAT/GOL
1	2	3	4	5
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	MARPATUNRU USMAN, S. T NIP. 19700825 200003 1 009 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	YULIATI DANI, S.Sos NIP. 19770902 200801 2 015 PENATA III/c	EKA SURYANI, S.E., M.M NIP. 19841122 200901 2 001 PENATA, III/d
2	DINAS PERTANIAN	MUSTAFA A. TOHAN, SP. MP NIP. 19720207 200701 1 028 PEMBINA Tk. I/ IV.b		NUR ANDINI NIP. 19831204 201410 1 001 PENATA MUDA, III/a
3	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	MARKUS WUTABISU, SH NIP. 19661220 199403 1 011 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c		FRITRYANI RAPPE, SH NIP. 19860607 201001 2 002 PENATA III/c
4	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dr. Drs. JOHN YUS MADOLI, AMP., M. Si NIP. 19690608 199003 1 011 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c		RAHMI UNTINGO NIP. 19860109 201409 2 001 PENGATUR II/c
5	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN PERLINDUNGAN ANAK	Ir. YUSAK THERI MENTARA, MM NIP. 19671203 199803 1 005 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c		NUR AFNI MAYAH, SE 19810202 200701 2 015 PENATA MUDA Tk. I, III/b
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	FRITZ SAM PUTRANA, SH., MAP NIP. 19680715 200212 1 007 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c		HARTATI MACHMUD NIP. 19841024 201001 2 003 PENGATUR, II/c
7	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	DEDIRAWAN TALINGKAU, S. STP NIP. 19800909 199912 1 001 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	LENNY AROR, SE NIP. 19760716 201212 2 001 PENATA MUDA, III/a	FISYA MULNARTO NIP. 19780918 200502 1 002 PENGATUR MUDA, III/a

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN NAMA, NIP, PANGKAT/GOL.	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA, NIP, PANGKAT/GOL.
1	2	3	4	5
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ESKE YUNIEL R. SONORA, SH., MH NIP. 19680610 200003 1 006 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c		KRISTEN JS. SABUDU NIP. 19730702 200012 2 002 PENATA MUDA Tkt. I (II/b)
9	DINAS KETAHANAN PANGAN	ROI, EX TAROPO, S. Pl., M. Pd NIP. 19661026 199601 1 001 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c		VILTA KAMPINDO, SP NIP. 19830919 200801 2 009 PENATA III/c
10	DINAS PARIWISATA	I KETUT WINAYA, S. Sos., M. Si NIP. 19700109 200701 1 042 PEMBINA MUDA IVA/a	FATIMAH AZZAHRAH ZULKIFLI, S. Fat NIP. 19980729 202205 2 001 PENATA MUDA, III/a	DEASY WAHYUNI NGIODE S. Sos NIP. 19761120 200604 2 016 PENATA MUDA Tkt. I, II/b
11	DINAS SOSIAL	Ir. YUSAK THEIR MENTARA, MM NIP. 19670713 199403 2 010 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c		FIRRI ASYAWATI, S. M NIP. 19920413 202205 2 001 PENATA MUDA III/a
12	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	RULYA ALAMRIE, SH., M. Si NIP. 19740323 200312 2 003 PEMBINA TINGKAT I, IV/b	ROHAYATI, SE. NIP. 19731026 201001 2 001 PENATA III/c	SUSANTI POMALINGQ, SE NIP. 19840924 200901 2 001 PENATA III/c
13	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	REZA A. M RANGGA, S. STP., M. Si NIP. 19770426 199612 1 001 PEMBINA UTAMA MUDA IV/c	AHMAD ZAUNUDIN NIP. 19860906 201410 1 001 PENATA MUDA, III/a	SUGIMIN, S. Sos NIP. 19720207 201312 2 001 PENATA, III/c
14	DINAS PERUMAHAN DAN KAWSAN PEMUKIMAN	FRIIS SAM PURNAMA, SH., MAP NIP. 19680715 200212 1 007 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	LULU NIHAAY SUPU, ST NIP. 19770101 200701 2 024 PENATA TKT. I, III/d	YENNY ELLIAN TAMUNTUAN, S. Sos NIP. 19720518 201312 2 001 PENATA MUDA, III/a

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN NAMA, NIP, PANGKAT/GOL	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA, NIP, PANGKAT/GOL
15	SEKRETARIAT DPRD	Ir. AGUSTINA NDAHAWALI, M. SI NIP.19680805 199403 2 012 PENBINA UTAMA MUDA, IV/c		ANISA OKTAVIANI, P. SE NIP. 19841020 200801 2 004 PENATA, III/c


 BUPATI POSO,


 SEKRETARIS DAERAH, INKUIRANG